



## RISALAH RAPAT

- Tahun Sidang : 2024  
Masa Persidangan : 1  
Rapat Ke- : 2  
Jenis Rapat : Rapat Paripurna  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 26 Pebruari 2024  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna I  
Ketua Rapat : Agus Siswanto, S.Sos., MAP  
(Ketua DPRD Kab. Grobogan)
- Acara :1. Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam daftar Permasalahan Pembangunan Tahun 2025;  
2. Persetujuan Perubahan Atas Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Tahun 2024.
- Sekretaris Rapat : Drs. Padmo, MH (Sekwan)  
Hadir :
- A. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan:  
37 dari 50 orang Anggota DPRD Kab. Grobogan dengan rincian :  
Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan  
( 4 dari 4 orang Pimpinan ) :
1. Agus Siswanto, S.Sos.,MAP
  2. Ir. H. Nurwibowo, M. Si
  3. H. Sugeng Prasetyo, SE., MM
  4. H. Mochammad Fatah, S.Pd.I
- Fraksi PDI-Perjuangan  
( 14 dari 18 orang Anggota ) :
5. Heru Santosa, SH. MM
  6. H. Eko Budi Santoso
  7. Maryoto
  8. Bambang Guritno, SH. MM
  9. Edy Widarto, SE
  10. Setyohadi

11. Asih Wiji Astuti, S.Pd
12. Rio Ardian
13. Subandriyo
14. Rimbawanto, SH
15. Dewi Megawati
16. Rizky Bintang Fauzi
17. Hj. Lusia Indah Artani, SE
18. Burhanuddin

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

( 5 dari 6 orang Anggota ) :

19. Ir. H. Mukhlisin, MM.M.Si
20. Taufiq
21. H. Sukanto, SH. MH
22. Hj. Sri Murdiati, SH
23. Mansata Indah Maratona, M.Si

Fraksi Gerindra

( 2 dari 4 orang Anggota ) :

24. Farida Ristianti
25. Ir. Kariyoso

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

( 3 dari 4 orang Anggota ) :

26. HM. Misbah, S.Ag. M.Si
27. Drs. H. Sriyanto
28. Budi Prihdiyono

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

( 1 dari 5 orang Anggota ) :

29. Sumarli, SE

Fraksi Partai Karya Sejahtera

( 4 dari 5 orang Anggota ) :

30. Muhammad Sidiq, A.Md
31. Drs. Karsono, M.Pd
32. Ahmad Sidik, M.Pd
33. Suranto, S.Pd., M.Psi

Fraksi Demokrat Amanat Berkarya

( 4 dari 4 orang anggota ) :

34. Bukhori, SH
35. Lutvi Asnawi
36. Sandoyo, ST
37. Mashadi Muryanto

“Menyanyikan bersama lagu **“INDONESIA RAYA”**”

## **I. PEMBUKAAN RAPAT**

Ketua Rapat : (Agus Siswanto, S.Sos., MAP –  
Ketua Dewan)

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

Yth. Sdr. Wakil Bupati Grobogan;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Grobogan,  
dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekda Kab. Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati;

Yth. Para Kepala OPD Kab. Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kab. Grobogan;

Yth. Para Camat se Kab. Grobogan;

Yth. Direktur BUMD se Kabupaten Grobogan;

Yth. Rekan – rekan Wakil Ketua, Para Anggota Dewan, rekan-rekan PERS,  
pendengar Radio Purwodadi FM dimanapun anda berada, serta.....

### **Hadirin sekalian yang kami hormati.**

Saat sekarang menunjukkan pukul 11.37 WIB, sementara dalam Daftar Hadir Anggota Dewan – menurut laporan Sdr. Sekwan – dari 50 orang Anggota, 37 orang diantaranya telah membubuhkan tanda tangannya, 0 orang ijin.

Dengan demikian ketentuan mengenai waktu rapat maupun kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 124 dan 132 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, telah terpenuhi.

Oleh karena itu, ijinilah kami membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini, Senin, tanggal 26 Pebruari 2024 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 104 Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut, sekaligus kami nyatakan:

“DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” **(XXX)**

### **Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,**

Sebelum memasuki materi Rapat Paripurna hari ini, marilah kita mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga kita sekalian dapat

menyelenggarakan Rapat Paripurna ke – 2, Tahun Sidang 2024, Masa Sidang ke-1, dengan agenda :

**“ Penetapan Hasil Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam Daftar Permasalahan Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dan Persetujuan Terhadap Perubahan Atas Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Tahun 2024”**

**Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,**

Memasuki materi pokok sidang kali ini, dapat kami sampaikan bahwa DPRD sebagai bagian dari unsur Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 78 Permendagri dimaksud, Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, apabila disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 214 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, hasil telaahan pokok-pokok pikiran dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Untuk itu berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana / Program Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan

untuk Bulan Pebruari Tahun 2024, dan surat Ketua DPRD Kab. Grobogan Nomor : 000.7/58/DPRD/2024 tanggal 22 Pebruari 2024 perihal Undangan Rapat Paripurna ke – 2 DPRD Kabupaten Grobogan, maka pada Rapat Paripurna ini, akan kita tetapkan Hasil Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Dalam Daftar Permasalahan Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

### **Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,**

Sebelum kita tetapkan bersama, akan kami sampaikan daftar permasalahan pembangunan yang merupakan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil reses maupun penerimaan aspirasi masyarakat lainnya, sebagai berikut :

#### A. Urusan Pendidikan :

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang PAUD dan PNF;
2. Masih banyak SD dengan gedung sekolah dan ruang kelas rusak;
3. Masih banyak SD yang belum memiliki ruang penunjang;
4. Masih banyak SMP dengan gedung sekolah dan ruang kelas rusak;
5. Masih banyak SMP yang belum memiliki ruang penunjang;

#### B. Urusan Kesehatan :

1. Masih kurangnya fasilitas kesehatan masyarakat;
2. Masih kurangnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan untuk pelayanan masyarakat;

#### C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Banyaknya Drainase jalan kabupaten yang belum optimal;
2. Banyaknya infrastruktur sumber daya air (SDA) yang belum optimal;
3. Masih kurangnya pengaman badan jalan dikarenakan talud yang rusak dan /atau belum ada;
4. Masih tingginya kerusakan jalan kabupaten;
5. Masih tingginya kerusakan jembatan kabupaten;
6. Belum optimalnya penataan bangunan gedung.

#### D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Masih kurang optimalnya drainase lingkungan;
2. Masih kurangnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat;
3. Masih tingginya kerusakan jalan dan jembatan lingkungan;

4. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Grobogan yang membutuhkan pembenahan.
- E. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Masih rendahnya rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat.
- F. Urusan Sosial
1. Belum semua Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, ditangani secara optimal;
- G. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja
- H. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung Keluarga Berencana di Wilayah.
- I. Urusan Ketahanan Pangan
1. Masih kurangnya infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik.
- J. Urusan Lingkungan Hidup
1. Masih kurangnya cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  2. Masih kurangnya sarana pengolahan sampah dan kurangnya tenaga kebersihan.
- K. Urusan Perhubungan
1. Masih kurangnya penerangan jalan kabupaten.
- L. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan usaha koperasi dan usaha mikro.
- M. Urusan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1. Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan;
  2. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Menunjang Prestasi Olahraga;
- N. Urusan Pertanian
1. Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
  2. Belum optimalnya peningkatan populasi dan produksi ternak;
  3. Masih kurangnya prasarana peternakan seperti jalan produksi peternakan.

O. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

1. Masih kurangnya sarana distribusi perdagangan

P. Urusan Penunjang Pemerintahan dan Kewilayahan

1. Kurang optimalnya sarana peribadatan dalam lingkungan masyarakat;
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan.

**Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Demikian tadi telah kami sampaikan Daftar Permasalahan Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang merupakan hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Grobogan sebagai bahan masukan untuk RKPD Tahun 2025, dimana sudah dibahas dalam rapat konsultasi tanggal 18 Januari 2024 kemarin. Namun demikian keputusan tertinggi ada pada Anggota Dewan, untuk itu kami tawarkan :

“ Apakah Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Daftar Permasalahan Pembangunan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan ? ”

Rapat : Dapaaat/ Setujuuu...!!!

Ketua Rapat : Terima Kasih .... **(X)**

Dengan demikian, secara resmi Dewan telah menyetujui Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Daftar Permasalahan Pembangunan Tahun 2025, untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan yang sesuai register bernomor urut 180.18/3 Tahun 2024, tertanggal hari ini, 26 Pebruari 2024 **(X)**.

**Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kegiatan-kegiatan Kedewanan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan adanya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 karena agar pelaksanaan kunjungan kerja dapat berjalan lebih optimal. Dimana terdapat usulan untuk merubah jumlah lokasi kunjungan kerja di Daerah Istimewa Jogjakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, berpedoman pada Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2024

tentang Rencana/ program kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan Pebruari 2024, serta pada tanggal 18 Januari 2024 telah dilaksanakan Rapat Konsultasi, dengan mengundang Ketua Alat Kelengkapan Dewan dan Ketua Komisi, untuk membahas perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Berpedoman pada Pasal 98 Ayat (4) Peraturan Tat Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, hasil pembahasan Perubahan Rencana Kerja dimaksud ditetapkan dalam Rapat Paripurna, yang sesuai keputusan Badan Musyawarah yang kita laksanakan pada hari ini.

**Rekan-rekan Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang kami hormati,**

Sebelum kita menentukan sikap akhir atas Rencana Kerja dimaksud, berikut kami sampaikan secara garis besar hasil Rapat Konsultasi tentang Perubahan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024, sebagai berikut :

“ Kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta semula dialokasikan 3 hari 2 lokus berubah menjadi 3 hari 1 lokus “, dengan menghapus atau mencabut Diktum Keempat Keputusan DPRD Nomor : 180.18/27 Tahun 2023 tentang Renja DPRD Kabupaten Grobogan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan, dimana rencana kerja ditetapkan dalam Rapat Paripurna, untuk itu kami tawarkan :

“ Apakah Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18 / 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja DPRD Kab. Grobogan Tahun 2024 tersebut sebagaimana draf yang sudah kami bagikan, dapat disetujui untuk ditetapkan ? ”

Rapat : Dapaaat/ Setujuuu...!!!

Ketua Rapat : Terima Kasih .... **(X)**

Dengan demikian, secara resmi Dewan telah menyetujui Perubahan Rencana Kerja DPRD Kab. Grobogan Tahun 2024 tersebut untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kab. Grobogan sesuai register bernomor 180.18/4 Tahun 2024 tertanggal hari ini 26 Pebruari 2024.

**I. PENUTUPAN RAPAT**

**Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,**

Dengan demikian, berakhirlah sudah Rapat Paripurna ke-2 hari ini, untuk itu, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya acara ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Demikian, dan akhirnya kami tawarkan apakah sampai disini Rapat dapat DITUTUP ?

R a p a t : Dapaaaaat....!!!

Ketua Rapat : Terima kasih ... (X).

Untuk itu, dengan mengucap syukur kepada, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT tepat pukul 11.49 WIB, Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Grobogan, Tahun Sidang 2024, hari ini, Senin, 26 Pebruari 2024, kami nyatakan :

“ DITUTUP “ (XXX)

Sekian, Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA DPRD  
KAB. GROBOGAN  
Selaku Ketua Rapat,

SEKRETARIS DPRD  
KAB. GROBOGAN  
Selaku Sekretaris Rapat,

TTD

TTD

AGUS SISWANTO, S.Sos., MAP

Drs. PADMO, MH  
NIP. 19640415 199303 1 008